



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menjadi *ṣalīḥ liḥilli al-zamān wa al-makān*, yang artinya al-Qur'an merupakan ajaran yang terdiri dari berbagai hukum Islam dan keyakinan yang dipegang oleh umat Islam, dan dapat menyebar ke seluruh ruang dan waktu. Menjadi pedoman bagi kaum muslimin di segala aspek, baik dalam tauhid, aqidah, *ubūdiyyah*, dan lain-lain. Pemahaman al-Qur'an telah berkembang secara signifikan sejak wafatnya Rasulullah. Kemajuan ini mendorong tafsir sebagai objek penelitian dengan berbagai corak, aliran, dan teori. Banyak faktor memengaruhi perbedaan ini, termasuk latar belakang mufasir, kondisi sosial kultural, konflik, dan perspektif mufasir.¹

Terdapat dua hal yang mendasar dalam Islam: akidah dan syari'ah. *Fiqh* yang mencerminkan syari'ah terdiri dari empat unsur utama ajarannya: *ubūdiyyah*, *mu'āmalah*, *Munākahāt*, dan *jināyah*.² *Fiqh* sosial merupakan hasil upaya dari mendalami hukum Islam dengan mengkaji sumber-sumbernya untuk diterapkan pada realitas sosial.³ Permasalahan sosial menjadi bahan kajian yang menarik karena banyaknya dinamika permasalahan yang muncul dan tuntutan kesejahteraan yang terus-menerus berkembang. Dalam

¹ Vina Umdatun Najakhah, "Studi Analisis Ayat-Ayat Ahkam dalam *Tafsir firdaus Al-Na'im bi Tawdīh Ma'ānī Ayātalquran Al-Karīm*" (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), 1.

² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 19.

³ Jamal Ma'mur Asmani, "*Fiqh Sosial Sahal Mahfudh Sebagai Fiqh Peradaban*" *Al-Ahkam*, Vol. 2, No. 1 (2014), 3.

penerapan Islam, *fiqh* sosial merupakan sub kelompok yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Saat ini *fiqh* sosial mengajarkan etika dalam penggunaan media sosial. Misalnya, jangan menyebarkan berita bohong, hargai pendapat orang lain, dan jangan memfitnah orang lain. *Fiqh* sosial juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Misalnya, memperjuangkan hak-hak kaum minoritas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam konteks pernikahan, *fiqh* sosial mempunyai potensi yang besar dalam mengatur pernikahan dan hubungan keluarga.⁴ Misalnya, ketika pasangan menikah, mereka perlu memahami hak dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kesetaraan dalam pernikahan mereka. Pernikahan dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat hubungan sosial dalam konteks ini.⁵ Dalam penerapannya, poligami dapat dilihat melalui sudut pandang kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Misalnya, jika seorang suami sedang mempertimbangkan poligami, dia harus meyakinkan dirinya bahwa ketetapan yang diambil tidak akan merugikan anak dan istrinya. Begitu pula halnya dengan perceraian, *fiqh* sosial sangat mempertimbangkan dampak dari adanya perceraian terhadap individu dan masyarakat.⁶

KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh⁷, menyatakan gagasan-gagasan keilmuan yang muncul melalui pemahaman *fiqh* tidak bisa dalam

⁴ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim" *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2021), 16.

⁵ Novita Siswayanti, "Nilai-Nilai Etika Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-hudā" *Analisa*, Vol. 20, No. 02 (2013), 209.

⁶ Lilik Andaryuni, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam" *Sipakalebhi*, Vol. 2, No. 1 (2013), 104.

⁷ Seorang kiai dari desa, Kajen, Pati, Jawa Tengah.

ruang hampa. Hal ini dipengaruhi oleh motivasi, latar belakang, keadaan lingkungan, minat, dan juga keadaan sosial.⁸ Sahal Mahfudh memahami realitas masyarakat Muslim Indonesia yang masih terbelakang secara sosial dan ekonomi pada kala itu. Saat itu, permasalahan utama yang dihadapi umat Islam di Indonesia ialah kesenjangan sosial, pemerataan yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan jumlah penduduk yang berusia muda. Hal yang seperti ini dapat menimbulkan permasalahan sosial berupa sempitnya peluang kerja, kesehatan masyarakat, perekonomian, dan pendidikan.⁹

Fiqh sosial menjadi paradigma pemaknaan sosial dan bukan hanya sebagai lensa hitam putih atas sebuah peristiwa. Memahami teks *fiqh* harus mempertimbangkan realitas sosial konteksnya seiring perkembangan zaman. Oleh sebab itu, Sahal Mahfudh telah memiliki lima ciri pokok yang dihasilkan sebagai rumusan *fiqh* sosial yaitu: *Pertama*, interpretasi teks-teks *fiqh* secara kontekstual; *Kedua*, perubahan pola bermadzhab dari *qauli* ke *manhaji*; *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran pokok (*uṣūl*) dan mana yang cabang (*furū'*); *Keempat*, *fiqh* dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara; *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.¹⁰

Dalam sebuah proses penafsiran al-Qur'an, perlu kiranya memperhatikan konteks zaman dan realitas sosialnya supaya makna yang terkandung dapat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah

⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2011), 7.

⁹ Ibid., 154.

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxxvi.

dikemukakan oleh Sahal Mahfudh, ia menekankan pentingnya mengkontekstualisasikan teks-teks al-Qur'an. Dengan begitu rumusan yang digagas oleh Sahal Mahfudh akan digunakan peneliti untuk menganalisis *fiqh* sosial yang ada dalam *Tafsīr al-Hudā karya Bakri Syahid* sebagai. *Tafsīr al-Hudā* ini merupakan karya yang monumental yang menggabungkan nilai-nilai universal Islam dari al-Qur'an dengan pemikiran kontemporer.

Perpaduan antara nilai Islam dan budaya Jawa merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh *tafsīr al-Hudā*, di mana latar belakang budaya dan bahasa merupakan alat komunikasi untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dalam *tafsīr al-hudā* terdapat pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan hubungan sosial.¹¹ Aspek-aspek ini tidak luput dari perhatian *fiqh* sosial dalam mengatur kehidupan keluarga dan berkomunitas. Bakri Syahid berupaya menuangkan pemahaman terhadap situasinya sebelum kemudian diproyeksikan ke kondisi dan keadaan masyarakat Jawa.

Pada penelitian ini, kajian *fiqh* sosial berfokus pada ayat-ayat *Munākahāt*. Yang mana tema seputar pernikahan masih sangat relevan di zaman sekarang. Dalam penafsirannya, Bakri Syahid terkadang juga disertai dengan solusi untuk menghadapi masalah yang ada. Seperti dalam penafsirannya dalam surah al-Nisā' ayat 3:

Manawa sira kuwatir ora bakal tindak adil ana ing bandhane bocah yatim, mangka sira nikaha para wanita kang dadi condhonging atinira, loro, telu, utawa papat. Dene manawa sira padha kuwatir ora bakal bisa adil, sira nikaha wanita siji bahe. Utawa wong wadon-tukon kang dadi darbekira, kang mangkono iku luwih cerak marang laku ora nganiaya.¹²

¹¹ Novita Siswayanti, "Nilai-Nilai Etika Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-Huda" *Analisa*, Vol. 20, No. 02 (2013), 208.

¹² Bakri Syahid, *Al-hudā Tafsir Qur'an Basa Jawi* (Yogyakarta: Bagus Arafah, 1983), 133.

Dalam penafsiran tersebut, Bakri memperbolehkan poligami dengan syarat dan ketentuan harus adil. Jika dirasa tidak dapat berbuat adil maka tidak diperbolehkan. Dalam penafsirannya Bakri Syahid juga menyoroti hukum perkawinan yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki ingin melakukan poligami maka harus meminta izin terhadap istri yang pertama. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Bakri tetap mengaitkan hukum yang berlaku di Indonesia ke dalam tafsirnya dan tidak hanya terpaku pada syarat agama saja.

Secara karakteristiknya, *tafsir al-Hudā* termasuk dalam golongan tafsir yang menggunakan metode gabungan yaitu metode *ijmali* dan *tahlili*. Karena di dalamnya, Bakri Syahid tidak hanya menampilkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an secara *global* melainkan dijelaskan secara detail di beberapa tempat.¹³ Dalam *purwaka*-nya, Bakri mengatakan bahwa sikap di atas jika dipresentasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang akan hidup dengan damai serta dinamis.¹⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan tersebut merupakan satu dari sekian banyaknya problem mengenai pernikahan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji “Paradigma *Fiqh* Sosial Dalam *Tafsir al-Hudā* karya Bakri Syahid Kajian Atas Ayat-ayat *Munākahāt* .

¹³ Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-hudā Karya Bakri Syahid* (Yogyakarta: Elsaq press, 2013), 34.

¹⁴ Ibid., 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana paradigma *fiqh* sosial dalam ayat-ayat *Munākahāt* yang terdapat dalam *tafsīr al-hudā*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma *fiqh* sosial dalam ayat-ayat *Munākahāt* yang terdapat dalam *tafsīr al-hudā* karya Bakri Syahid.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam kajian tafsir lokal khususnya kajian *fiqh* sosial.
2. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan khazanah keilmuan dan pemikiran kepada masyarakat Jawa maupun masyarakat luas di luar sana mengenai paradigma *fiqh* sosial dalam bidang tafsir.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian dari berbagai sumber, ditemukan beberapa kajian yang memiliki kesinambungan dengan judul penulisan ini, diantaranya adalah:

Pertama, Imam Muhsin, *Al-Qur`an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-hudā Karya Bakri Syahid, 2013*. Buku ini merupakan hasil olahan penulis dari penelitian disertasinya yang berjudul “Tafsir al-Qur`an dan Budaya

Lokal: Studi Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-huda Karya Bakri Syahid”. Dalam buku ini memuat nilai budaya yang ada dalam *tafsir al-hudā*, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek yaitu, teologis-religius; kepribadian luhur; dan sosial kemasyarakatan.¹⁵ Buku ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti sendiri, karena secara tidak langsung buku Imam Muhsin mengupas aspek tentang nilai budaya dalam *tafsir al-hudā*. Dari penelitian ini kajian yang diambil jelas berbeda Imam Muhsin membahas mengenai aspek dan nilai budaya yang terkandung dalam *tafsir al-hudā*, sedangkan penelitian kali ini mengkaji masalah *fiqh* sosial nya.

Kedua, Edy Purnomo, “Al-huda Tafsir Qur`an Basa Jawi (Studi Terhadap Metodologi Penafsiran Bakri Syahid)”. Skripsi yang ditulis oleh Edy membahas mengenai metodologi penafsiran, kelebihan dan kekurangan dalam penafsiran Bakri Syahid dalam *kitab al-hudā*. Penelitian ini menggunakan *library research*, dan dalam mengumpulkan datanya, menggunakan metode *deskriptif analitis*.¹⁶

Ketiga, Neny Muthiatul Awwaliyyah, “Studi Tafsir Nusantara: Tafsir al-hudā, Tafsir Qur`an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid al-Yogjawy.” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik kepustakaan. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, sumber primernya Tafsir Qur`an Basa Jawi Karya Brigjend (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid dan literatur lain yang relevan. Hasil dari penulisan ini ialah bahwasannya penulisan model catatan kaki dan

¹⁵ Imam Muhsin, *Al-Qur`an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-hudā Karya Bakri Syahid* (Yogyakarta: Elsaq press, 2013).

¹⁶ Edy Purnomo, “*Al-hudā Tafsir Qur`an Basa Jawi (Studi Terhadap Metodologi Penafsiran Bakri Syahid)*” (Skripsi di UINSUKA Yogyakarta, 2007).

menggunakan bahasa Jawa halus dan kental dengan budaya Jawa dalam penafsirannya.¹⁷ Persamaan objek dalam penelitian sangatlah membantu penulis, dapat mengetahui perluasan wawasan mengenai *tafsir al-hudā*.

Keempat, Mohammad Irham Maulana, “Nasionalisme Dalam Perspektif Bakri Syahid (Kajian Ayat-Ayat Nasionalisme Dalam *Al-hudā Tafsir Qur'an Basa Jawi*).” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kajian kepustakaan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara dokumentasi terkait data primer maupun sekunder. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwasannya syarat mutlak untuk seluruh generasi bangsa ialah sikap nasionalisme, dengan hal itu dapat menjaga sebuah kedaulatan.¹⁸

Kelima, Tri Jamhari, “Kepribadian Luhur Menurut Kitab Al Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Bakri Syahid.” Penelitian yang digunakan menggunakan metode analisis data dengan cara menggali keaslian dari datanya dan menggunakan metode deskriptif. Dari penelitian tersebut terungkap bahwasannya kepribadian luhur menurut al-hudā sendiri adalah sebuah sikap yang membutuhkan kesucian hati untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya, harus dengan cara menanamkan keimanan dan taqwa di dalam diri.¹⁹

Keenam, Zuyyina Millati, “Raharjaning Kabudayaan Perspektif *Al-hudā Tafsir Basa Jawi* Karya Bakri Syahid Surat Yunus 10:5.” Penelitian ini

¹⁷ Neny Muthiatul Awwaliyyah, “Studi Tafsir Nusantara: Tafsir al-hudā, Tafsir Qur'an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid al-Yogjawy” dalam *nun*, Vol. 7, No. 1, 2021, 121.

¹⁸ Muhammad Irham Maulana, “Nasionalisme Dalam Perspektif Bakri Syahid (Kajian Ayat-Ayat Nasionalisme Dalam *Al-hudā Tafsir Qur'an Basa Jawi*)” (Skripsi di Institut PTIQ Jakarta, 2020).

¹⁹ Tri Jamhari, “Kepribadia Luhur Menurut Kitab Al Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Bakri Syahid” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015).

menggunakan metode kualitatif dan datanya diambil dari kepustakaan. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai penafsir yang lahir dan dibesarkan melalui interaksi kebudayaan Jawa, dan hasil dari si peneliti ialah dalam penafsiran surah Yunus: 5 ialah ilmu dan sebuah teknologi dapat dilihat melalui usaha dari kebudayaan manusia dengan usahanya untuk mewujudkan kemakmuran dan keunggulan.²⁰

Ketujuh, Novita Siswayanti, “Nilai-Nilai Etika Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-hudā.” Jurnal ini mengarah terhadap nilai etika Jawa yang terdapat dalam Tafsir al-hudā. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi dengan pendekatan hermeneutika, yaitu menafsirkan suatu simbol berupa teks. Hasil dari penelitian ini adalah *Tafsir al-hudā* yang mengejawantahkan suatu falsafah dan pandangan hidup Jawa dalam setiap kehidupan bermasyarakat agar memiliki sikap dan sifat yang eling lan waspada, bersikap tepa selira, dan rukun agawe santosa lan crah agawe bubrah.²¹

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu kerangka pemikiran yang telah dirumuskan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh si peneliti dan memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Keberadaan teori dapat digunakan sebagai alat dokumentasi temuan penting dalam suatu penelitian sebelumnya.²²

²⁰ Zuyyina Millati, “Raharjaning Kabudayaan Perspektif *Al-hudā Tafsir Basa Jawi* Karya Bakri Syahid Surat Yunus 10:5” (Skripsi UINSA Surabaya, 2019).

²¹ Novita Siswayanti, “Nilai-Nilai Etika Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-hudā” dalam *analisa*, Vol. 20, No. 02, (2013), 208.

²² Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), 20.

Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Paradigma juga merupakan suatu cara yang mendasar untuk dapat memahami, berpikir, dan menilai hal yang dilakukan juga berkaitan dengan realitas. Hal tersebut merupakan representasi atas dasar pemikiran *fiqh* sosial. Dalam sebuah penelitian, paradigma dapat bekerja sebagai kerangka teoritis yang luas.²³

Adapun *fiqh* sosial merupakan suatu model pemikiran mengenai pengembangan *fiqh* yang berorientasi terhadap *maṣlaḥah* dengan manhaj yang jelas. Kemunculan *fiqh* sosial yang digagas oleh Sahal Mahfudh Mahfudh ibarat cahaya di tengah kegelapan yang memancarkan aura dan semangat optimisme, serta membangkitkan rasa percaya diri. *Fiqh* sosial selain untuk mendalami makna teks-teks keagamaan juga dapat mengikuti perkembangan realitas kekinian, bahkan bisa juga memandu, merubah, serta mendorongnya secara sistematis dan berkesinambungan.²⁴

Sahal Mahfudh memiliki gagasan atas sebuah keyakinan bahwa *fiqh* harus dibaca dalam suatu konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.²⁵

Dalam sebuah kehidupan, terdapat sifat saling mempengaruhi dalam unsur kesejahteraan. Jika hal tersebut terkait dengan hukum Islam yang kemudian dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (*muqayyad*²⁶, *muthlaqah*²⁷,

²³ Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi" *Wahana*, Vol. 1, No. 10 (2015/2016), 78.

²⁴ Jamal Ma'mur Asmani, "*Fiqh* Sosial Sahal Mahfudh Sebagai *Fiqh* Peradaban" *Al-Ahkam*, Vol. 2, No. 1 (2014), 2.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxxvi.

²⁶ Muqayyad adalah satu ungkapan yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu.

²⁷ Muthlaqah adalah teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan waktu tertentu.

mu'āsharah, *mu'āmalah*, dan *munākahah*). Oleh karena itu, jelas bahwasannya hukum Islam mempunyai prinsip yang mendasar, yaitu kesejateraan lahir batin bagi umat manusia. Oleh sebab itu, masyarakat menjadi sasaran dan menduduki posisi penting bagi pencapaian dan keberhasilan yang diinginkan.²⁸

Dalam hal ini teori yang digagas oleh Sahal Mahfudh mengacu terhadap lima prinsip pokok diantaranya, interpretasi teks-teks *fiqh* secara kontekstual, perubahan pola bermadzhab dari tekstual (*qaulī*) ke metodologi (*manhajī*), verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok dan mana yang cabang, dihadirkan sebagai etika sosial bukan hukum positif negara, dan pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial dan budaya.²⁹

Oleh karena itu paradigma *fiqh* sosial merupakan cara pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu permasalahan yang terjadi. *Fiqh* juga dihadirkan bukan sebagai alat untuk melihat suatu persoalan yang ada, melainkan dijadikan sebagai alat yang bisa mengedepankan kemashlahatan umat.

G. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan cara yang digunakan untuk memahami suatu objek sasaran bagi penulis. Metode penulisan digunakan untuk mengarahkan dan memfokuskan terhadap hasil penulisan.³⁰

²⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 6.

²⁹ Jamal Ma'mur Asmani, "Fiqh Sosial Sahal Mahfudh Sebagai Fiqh Peradaban" *Al-Ahkam*, Vol. 2, No. 1 (2014), 3.

³⁰ Kontjaningrat, *Metode-Metode Penulisan Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), 7.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, menurut Abdul Rahman Sholeh penelitian kepustakaan dilakukan cara mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti halnya majalah, buku, catatan sejarah, dan dokumen lainnya,³¹ karena sesuai dan relevan dengan judul penelitian.

2. Sumber Data

Secara garis besar sumber data yang dipakai dalam penulisan ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama acuan bagi peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah *kitab al-hudā tafsir Qur'an Basa Jawi*.

Sumber data sekunder sendiri merupakan penunjang bagi penulisan yang akan diteliti dan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang pengambilannya tidak langsung dari sumbernya. Sumber penelitian ini terdiri buku-buku dan tulisan ilmiah, diantaranya: Buku yang ditulis Imam Muhsin dengan judul *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-hudā Karya Bakri Syahid* dan *Tafsir Al-Qur'an Dan Budaya Lokal; Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-hudā Karya Bakri Syahid*; Jurnal yang ditulis oleh Neny Muthiatul Awwaliyyah dengan judul *Studi Tafsir Nusantara: Tafsir al-hudā, Tafsir Qur'an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid al-Yogjawy*.

3. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

Sumber data dari penelitian ini adalah *tafsir al-hudā* dan kitab tersebut merupakan data yang terdokumentasi. Dokumentasi merupakan pengambilan data dari sebuah dokumen-dokumen.³² Sesuai dengan karakteristik penulisan kualitatif, bahwasannya penulisan dalam paradigma kualitatif memiliki ciri yang holistik.³³

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan ayat-ayat mengenai pernikahan dalam al-Qur'an. Teknik utama dari pengumpulan data ini adalah membaca indeks dari *kitab al-hudā*. Setelah menemukan ayat yang akan dikaji, peneliti menelusuri penafsiran ayat yang terdapat dalam *tafsir al-hudā*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik pencapaian akhir penelitian, oleh karena itu peneliti menggunakan analisa data yang mampu menjawab persoalan yang muncul disekitar. Data yang terkumpul baik sekunder maupun primer diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan bahasan masing-masing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: menginterpretasikan penafsiran Bakri secara kontekstual, mengidentifikasi perubahan pola dari tekstual ke metodologi, kemudian verifikasi secara mendasar mengenai *uṣūl* dan *furū'*, dihadirkan sebagai

³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 66.

³³ Kaelan, *Metode Penulisan Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Pradigma, 2010), 112.

etika sosial bukan hukum negara, dan pengenalan secara filosofis mengenai sosial budaya.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besarnya, muatan gambaran untuk mencapai pembahasan yang lebih sistematis dan mudah dipahami adalah sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan agar lebih fokus terhadap permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika pembahasan. Dalam bab satu menjadi awal landasan dalam proses penulisan, data-data tersebut berperan penting dalam penentuan hasil selanjutnya.

Bab kedua, berisi landasan teori yang memuat mengenai pengertian paradigma, pengertian *fiqh* sosial yang digagas oleh M. Sahal Mahfud, ruang lingkup, serta *fiqh* sosial dalam ranah tafsir.

Bab ketiga, memuat seputar pembahasan tentang riwayat hidup Bakri Syahid dan *Tafsīr al-Hudā*.

Bab keempat, memuat jawaban dari permasalahan yang dirumuskan, yaitu berisi analisis dan penjelasan paradigma sosial yang terdapat dalam *tafsīr al-hudā* karya Bakri Syahid.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dalam penelitian sekaligus penutup.